



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR // TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI
PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN KERINCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/ 2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/Ot.010/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 05);
13. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kerinci.

Memperhatikan : Surat Gubernur Jambi Nomor S-061/101/ SETDA.ORG-2.3/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 perihal Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Kabupaten Kerinci Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KERINCI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang mampu melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
5. Dinas adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
6. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kerinci.
7. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah atau disebut dengan UPTD adalah UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kerinci
9. Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian yang selanjut disingkat dengan BP3 adalah Unit yang menangani pelaksana penyuluhan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kerinci.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, diluar jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan Bupati ini dibentuk UPTD BP3 pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kerinci.

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

UPTD BP3 merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kerinci yang dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kerinci.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPTD BP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas : melaksanakan kewenangan tugas yang diberikan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tentang peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan Pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD BP3 mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan dan programa penyuluhan kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan programa penyuluhan provinsi dan nasional dengan cakupan tanaman pangan, dan hortikultura;
 - b. pelaksanaan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;
 - c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. pelaksanaan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan;
 - e. pelaksanaan menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
 - f. pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.
 - g. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di BPP dan Posluhdes, kelembagaan petani, Penyuluh Pertanian, pelaku utama serta pelaku usaha melalui pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian dan peningkatan kapasitas SDM pertanian;
 - h. pengelolaan satuan administrasi pangkal Penyuluh Pertanian (cakupan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan);
 - i. perencanaan pengembangan SDM pertanian dan penyuluhan;

- j. pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia pertanian melalui kegiatan pelatihan bimbingan teknis dan penyelenggaraan penyuluhan;
- k. pelaksanaan penilaian terhadap hasil kegiatan pengembangan SDM pertanian dan penyuluhan, sebagai bahan pengembangan selanjutnya secara terus menerus; dan
- l. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

Susunan Organisasi UPTD BP3 pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kerinci, sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD BP3;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Kepala UPTD BP3

Pasal 6

Kepala UPTD BP3 mempunyai tugas pokok memimpin, menyusun kebijakan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan UPTD BP3 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam Pasal 6, Kepala UPTD BP3 mempunyai fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Bagian Ketiga
Kepala Sub bagian Tata Usaha
Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi UPTD BP3, meliputi perencanaan, pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, serta pelaksanaan laporan akuntabilitas dan evaluasi kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja UPTD BP3;

- b. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi yang meliputi urusan ketatausahaan, rumah tangga, kepegawaian, umum, perencanaan, keuangan dan pelaporan pada UPTD BP3;
- c. pengkoordinasian penyusunan dan perumusan bersama petunjuk teknis serta rencana kerja UPTD BP3;
- d. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaah dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum UPTD BP3;
- e. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian UPTD BP3;
- f. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan tidak langsung, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris UPTD BP3; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas penyusunan program kerja dan membantu kepala UPTD dalam melaksanakan tugas teknis serta bertanggung jawab pembuatan laporan mingguan, bulanan, triwulan, semester dan tahunan kepada Kepala UPTD.
- (2) Kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta kemampuan keuangan daerah.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 11

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 12

- (1) Setiap Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (4) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
KOORDINATOR BALAI PENYULUH PERTANIAN

Pasal 13

Apabila jangkauan pelayanan UPTD BP3 ini dinilai cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas, Bupati atas usulan Kepala Dinas dapat membentuk unit kerja non struktural Balai Penyuluhan Pertanian yang dipimpin oleh seorang Koordinator.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal **13 FEBRUARI** 2018

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 13 Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,


AFRIZAL. HS

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2018 NOMOR....

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN
ORGANISASI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI PELAKSANA PENYULUHAN
PERTANIAN PADA DINAS TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN KERINCI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELAKSANA PENYULUHAN
PERTANIAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN KERINCI



BUPATI KERINCI,

ADIROZAL